



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3250914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/2226/PAUDNI/Dipendidik/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan * LKP EXCELLENT PUSAT * Nomor : B/010-LKP.EXC/P/YCBB/BJM/V/2019, Perihal Permohonan Izin Operasional Baru, tanggal 07 Mei 2019 dari :

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab : M. BHAYANK SAMUDRA, S.Pd
2. Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 21 Mei 1991
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan sekarang : Swasta
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat rumah : Jl. Belitung Darat / Simpang Rahmat No.62 Rt.19 Rw.002
Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat
7. Riwayat Pendidikan : S1 Tahun 2013

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn : Notaris Gianto, SH/43/19-03-2019
2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) : LKP "EXCELLENT PUSAT"
3. Pusat / Cabang : Pusat
4. Jenis Rumpun : Bimbingan Belajar, Komputer, Diklat Kecakapan Kerja
5. Mulai didirikan : 2016
6. NPSN : -
7. Akreditasi : -
8. Alamat Kursus : Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga III No.64
Rt.42 Rw.03
Kelurahan : Belitung Selatan
Kecamatan : Banjarmasin Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 16 Mei 2019 s.d 16 Mei 2022.
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Bagi LKP yang Izin Operasionalnya sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang, akan dihapus NPSN nya dan harus mengajukan Izin Baru.



Banjarmasin, 16 Mei 2019

DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Arsip